



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : 4146.A/PP.09.01/Dt.9.1/T/04/2021  
Lampiran : -  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan I TA 2021  
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Jakarta, 12 April 2021

Kepada Yth.  
**Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga**  
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga berdasarkan PP 39/2006, Bappenas (c.q: Dit.SPPEPP) telah melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi e-Monev dan telah siap untuk digunakan sebagai media pelaporan PP 39/2006. Melalui surat ini pula kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan I TA 2021:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan I TA 2021 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021 bahwa:
  - a. Penanggung Jawab Program (UKE I) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Indikator Kinerja Program**.
  - b. Penanggung jawab kegiatan (UKE II) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Kegiatan**.
  - c. Melakukan koordinasi kepada **satuan kerja** dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level **komponen dan Rincian Output**.
3. Selanjutnya, setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Masa verifikasi pada Triwulan I TA 2021 adalah **01 April – 15 Mei 2021 Pukul 17.00 WIB**.
4. Panduan penggunaan Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: [https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev\\_2021\\_v1\\_19032021.pdf](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev_2021_v1_19032021.pdf).
5. **Reset password K8** saat ini dapat dilakukan oleh Biro Perencanaan masing-masing K/L melalui akun K3.
6. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi...

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian  
Pembangunan**

JL. HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN

Telp/fax: 021-50927412

e-mail: [laporan.pp39@bappenas.go.id](mailto:laporan.pp39@bappenas.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Prosedur  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**Hari Dwi Korianto, S.Kom., M.Si.**

NIP. 19640908 198801 1 001

**Tembusan :**

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Lampiran Surat No.: /PP.09.01/Dt.9.1/T/04/2021

**Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.:**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
25. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Badan Intelijen Negara;
35. Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Dewan Ketahanan Nasional;
37. Badan Pusat Statistik;
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
40. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
43. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Badan Narkotika Nasional;
47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
51. Komisi Pemilihan Umum;
52. Mahkamah Konstitusi;
53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

54. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
55. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
56. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
57. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
58. Badan Informasi Geospasial;
59. Badan Standarisasi Nasional;
60. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
61. Lembaga Administrasi Negara;
62. Arsip Nasional;
63. Badan Kepegawaian Negara;
64. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
65. Kementerian Perdagangan;
66. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
67. Komisi Pemberantasan Korupsi;
68. Dewan Perwakilan Daerah;
69. Komisi Yudisial;
70. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
71. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
72. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
73. Badan SAR Nasional;
74. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
75. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
76. Ombudsman Republik Indonesia;
77. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
78. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
79. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
80. Sekretariat Kabinet;
81. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
82. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
83. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
84. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. Badan Keamanan Laut;
86. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Direktur Sistem dan Prosedur  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**Hari Dwi Korianto, S.Kom., M.Si.**  
NIP. 19640908 198801 1 001